



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, dan adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah serta untuk memenuhi perkembangan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4293);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordoantie);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di luar Kawasan Industri;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penghunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
35. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

dan

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 35, angka 37, angka 42, angka 45, angka 47, angka 49, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 61 angka 62 angka 69 dan angka 70 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar yang dibentuk oleh DPRD Kota Pematangsiantar dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Dihapus.
18. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu dan balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, medic, gizi dan konsultasi lainnya.
20. Pelayan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medik dan/atau berhubungan dengan pelayanan medik/spesialistik.
21. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga non medik atau keperawatan.
22. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/atau therapy.
23. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
24. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
25. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis/umum/gigi dalam status Pegawai Negeri Sipil/PTT, pegawai honor.

26. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
27. Mobil Ambulance adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam kondisi tertentu.
28. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
29. Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.
30. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitas, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
31. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal di ruang rawat inap.
32. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
33. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
34. Rawat Jalan adalah pengobatan perawatan tanpa menginap di rumah sakit umum daerah, atau puskesmas.
35. Dihapus.
36. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
37. Dihapus.
38. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keahlian dan wewenang untuk itu.
39. Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan.
40. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
41. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
42. Dihapus.
43. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya pelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterima.

44. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima atas pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
45. Dihapus.
46. Obat dan Bahan habis pakai adalah obat/bahan obat/bahan kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/reagensia/bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitas dan pelayanan kesehatan lainnya.
47. Dihapus.
48. Penerimaan Umum/Lain-lain adalah penerimaan umum yang diperoleh dari pelaksanaan diluar tugas pokok dan fungsinya, berupa penyewaan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki.
49. Dihapus.
50. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
51. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
52. Kartu Sehat adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
53. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di Kota Pematangsiantar.
54. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industry dan perusahaan perdagangan.
55. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
56. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan.
57. Dihapus.
58. Dihapus.
59. Dihapus.
60. Dihapus.
61. Dihapus.
62. Dihapus.
63. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi atas pelayanan tempat pemakaman/pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
64. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.

65. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan oleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
66. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
67. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
68. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan secara berkala perbulan, triwulan, kwartal maupun tahunan.
69. Dihapus.
70. Dihapus.
71. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor, yaitu Mobil bus, Mobil barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus.
72. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
73. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
74. Beca Bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakan mesin bermotor roda tiga yang dilengkapi dengan bak samping.
75. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang atau orang.
76. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
77. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
78. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
79. Kereta Gandengan adalah salah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri, dan dirancang oleh kendaraan bermotor.
80. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan yang ditarik.
81. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
82. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.

83. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
84. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
85. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
86. Pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
87. Pengawasan alat pemadam kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka dipenuhinya kewajiban persyaratan alat pemadam kebakaran bagi setiap bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri.
88. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
89. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
90. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pemungutan dari setiap pengusaha/pemakai atau yang menguasai suatu bangunan dan atau tanah kosong yang air limbahnya mengalir/dialirkan ke saluran atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
91. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga kaidah tata ruang, kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan dan nilai estetika.
92. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
93. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
94. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
95. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
96. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.

97. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
98. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
99. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
100. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
101. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
102. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
103. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
104. Badan Usaha Indonesia adalah perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
105. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
106. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan pelada umum di dalam lingkungan terminal.
107. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
108. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
109. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

110. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
111. NJOP adalah suatu nilai untuk menetapkan besar Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
112. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar dan memperbaiki, mengganti, seluruh atau sebagian bangunan.
113. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.
114. Bangunan-bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen, dan darurat yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas/dibawah perairan.
115. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK.
116. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan untuk mendirikan/merubah bangunan.
117. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IPB;
118. Izin Merobohkan Bangunan yang selanjutnya disingkat IRB adalah izin yang diberikan untuk menghapus/merobohkan bangunan secara total baik secara fungsi, sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dan IMB;
119. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Keras Beralkohol adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
120. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
121. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan.
122. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

123. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
 124. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Walikota.
 125. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
 126. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 127. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
 128. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 129. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa dan/atau denda;
 130. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
 131. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan atas standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
 132. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf c dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Dihapus;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan BAB III Bagian Ketiga dihapus.
6. Ketentuan BAB III Bagian Keenam dihapus.
7. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

8. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga Pasal 156 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 156

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
 - (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 - (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
 - (5) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
9. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan dalam Lampiran III dihapus.
11. Beberapa ketentuan dalam Lampiran VIII diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
12. Beberapa ketentuan dalam Lampiran XII diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.
13. Beberapa ketentuan dalam Lampiran XVI diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.
14. Beberapa ketentuan dalam Lampiran XIX diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.
15. Diantara BAB XXII dan BAB XXIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XXII A berbunyi sebagai berikut :

BAB XXII A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 175 A

Ketentuan mengenai Retribusi Pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan pasal 42 serta lampiran VI dihapus terhitung sejak 1 Januari 2015.

16. Ketentuan Pasal 177 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKERETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,**

dto

DONVER PANGGABEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang paling potensial dan dominan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kota Pematangsiantar berhak melakukan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peningkatan potensi Retribusi Daerah harus dilakukan dengan memperluas basis sumber retribusi yang sudah ada dan disertai dengan penghapusan beberapa jenis retribusi berdasarkan perintah Undang-Undang dan penyesuaian tarif retribusi yang proporsional untuk beberapa jenis retribusi sebagai respon atas kebutuhan masyarakat dan memacu meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Pematangsiantar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 99

Yang dimaksud dengan “ukuran” adalah hasil penjumlahan dan perkalian secara matematis atas penggunaan kekayaan daerah

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 175 A

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014 NO 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**NOMOR : 9 TAHUN 2014****TANGGAL : 29 DESEMBER 2014****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH****RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN****I. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskemas Keliling dan pelayanan kesehatan lainnya****A. Pelayanan Rawat Jalan**

No.	Komponen	Besar Retribusi Baru		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
I	1. Administrasi	1.500	500	2.000
	2. Pemeriksaan dan Pengobatan Tindakan Khusus			1.000
	1. Hecting/jahit 1-3 simpul	4.000	4.000	8.000
	Selebihnya per-simpul	1.000	1.000	2.000
	2. Perawatan Luka	10.000	5.000	15.000
	3. Operasi Kecil/insisi/eksisi	75.000	7.500	82.500
	4. Khitan	30.000	80.000	110.000
II	Pelayanan Poli Gigi			-
	1. Berobat			1.000
	2. Tindakan khusus dikenakan retribusi tambahan			
	a. Pencabutan gigi, (dengan penyuntikan)	1.500	5.000	6.500
	b. Pencabutan gigi sulung (tanpa penyuntikan)	1.500	4.500	6.000
	3. Pembersihan Karang Gigi	1.500	6.000	7.500
	4. Tumpatan Amalgam	1.500	7.000	8.500
	5. Perawatan Pulpa (pulphitis)	1.500	5.000	6.500
	6. Pembedahan	1.500	15.000	16.500
	7. Pencabutan Komplikasi (Fraktur)	1.500	10.000	11.500
	8. Pengobatan/ Tindakan Molar 3 (M3)	1.500	3.500	5.000
	9. Penanganan Gigi Tertanam	1.500	3.500	5.000
	10. Pembuatan Gigi Tiruan			
	a. Pembuatan gigi tiruan sebagian dihitung per gigi	2.500	10.000	12.500
	b. Pembuatan gigi tiruan lengkap dihitung per rahang	2.500	50.000	52.500
	c. Pencetakan rahang atas atau bawah	2.500	10.000	12.500

	11. Rontgen/ foto gigi (per film)	20.000	10.000	30.000
III	Persalinan Oleh Bidan Puskesmas pada jam Dinas di luar Puskesmas			20.000
IV	Pelayanan dan Tarif Penunjang Medik			
	1. Pemeriksaan Tinja (Feses) macro/ micro	8.000	4.000	12.000
	2. Pemeriksaan Air Seni Lengkap/ rutin	12.000	8.000	20.000
	a. Tes Kehamilan	4.000	4.000	8.000
	3. Pemeriksaan Darah :			
	a. Darah Lengkap/ rutin	16.000	8.000	24.000
	b. BBS			1.500
	c. Erytrosit			1.500
	d. Trombosit			1.500
	e. Golongan Darah			2.500
	f. Malaria (tetes tebal)			1.500
	g. Gula Darah	8.000	4.000	12.000
	h. Asam Urat (Alat 3 in 1)	16.000	4.000	20.000
	i. Kolesterol	20.000	4.000	24.000
	4. Bakteriologis			-
	a. GO			1.500
	b. BTA			1.500
	5. Pemakaian Mobil Puskesmas Keliling (Ambulance)			
	a. Di dalam Kota Pematangsiantar	50.000	50.000	100.000
	b. Keluar Kota < 15 km satu kali pakai	75.000	75.000	150.000
	c. Selebihnya setiap satu km satu kali pakai			2.500
V	Pengujian Kesehatan (diluar Pemeriksaan Penunjang)			
	a. Visum (bukan Jenazah)	3.000	5.000	8.000
	b. Surat Keterangan Sehat	2.500	5.500	8.000
	c. Surat Keterangan Sakit	2.500	5.500	8.000
	d. Surat Penguji Kesehatan atau DPT			30.000
	e. Surat Cuti Hamil PNS	2.500	5.500	8.000
VI	Pemeriksanaan Visum Jenazah/ Mayat	5.000	20.000	25.000
VII	Pemeriksaan Calon Pengantin	3.000	7.000	10.000

VIII	Tindakan Medik			
	a. Suntikan	1.500	2.000	3.500
	b. Tindik Daun Telinga	1.500	2.000	3.500
	c. Lipoma/ ganglion < 2 cm	25.000	20.000	45.000
	d. Eksisi clavus	25.000	20.000	45.000
	e. Eksisi Keloid < 5 cm	25.000	20.000	45.000
	f. Ekstirpasi Kista Ateroma	25.000	20.000	45.000

B. Komponen Dan Tarif Retribusi Unit Gawat Darurat

No	Komponen	Besar Retribusi Baru		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Sewa Ruang Gawat Darurat	5.000	-	5.000
2	Perawatan Di Ruang Gawat Darurat	10.000	10.000	20.000
3	Pemeriksaan Medis Dokter Umum	1.500	5.000	6.500
4	Debridemen Luka	3.000	7.000	10.000
5	Hecting Luka			-
6	a. Jumlah Hecting 1-3	3.000	7.000	10.000
7	b. Selebihnya persimpul	-	-	1.000
8	Ekstraksi Kuku	10.000	10.000	20.000
9	Pasang Kateter Urine	20.000	20.000	40.000
10	Kumbah Lambung	50.000	75.000	125.000
11	Pemasangan Bidai	5.000	10.000	15.000
12	Pemasangan Alat Infus	16.000	8.000	24.000
13	Eksplorasi	3.000	7.000	10.000
14	Vena Secsi	34.000	8.000	42.500
15	Pemakaian Mobil Puskesmas Keliling (Ambulance)			-
	a. Di dalam kota Pematangsiantar	50.000	50.000	100.000
	b. Keluar Kota < 15 km satu kali pakai	75.000	75.000	150.000
	Selebihnya setiap km satu kali pakai			2.500

C. Komponen Dan Tarif Retribusi Rawat Inap

No	Komponen	Besar Retribusi Baru		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Rawat Inap Perhari	10.000	-	10.000

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

HULMAN SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 9 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api dan kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Besarnya/ Ruang :**
 - a. Bangunan/ Ruang**

Mudah Terbakar		Tidak Mudah Terbakar		Besarnya Tarif (Rp)
Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Pertabung
1 s/d 40 m	1 tbg	1 s/d 75 m	1 tbg	10.000
Di atas 40 m s/d 200m	2 s/d 5 tbg	Di atas 75 m s/d 300 m	2 s/d 5 tbg	15.000
Di atas 200 m s/d seterusnya	Dari 6 tbg dst	Di atas 300 m s/d seterusnya	Dari 6 tbg dst	20.000
1 s/d 6 m	1 tbg	1 s/d 6 m	1 tbg	8.500
1 s/d 4 m	1 tbg	1 s/d 6 m	1 tbg	7.000

- b. Pada jenis kendaraan**

No.	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Jumlah Racun Api	Besarnya Tarif Pertabung
1.	Mobil Penumpang Umum	1 tbg	5.000
2.	Mobil Bus Umum	1 tbg	10.000
3.	Mobil Bus Tidak Umum	1 tbg	5.000
4.	Mobil Truk Umum	1 tbg	10.000
5.	Mobil Truk Tidak Umum	1 tbg	5.000
6.	Mobil Tanki BBM/ Gas	1 tbg	25.000
7.	Mobil Pick-Up/ Taxi	1 tbg	5.000

- 2. Besarnya Tarif pemeriksaan Hydrant Halaman dan Hydrant Gedung**
Pertahun :

Hydrant Halaman		Hydrant Gedung		Besarnya Tarif per Hydrant/ Titik
Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	
600 m	1 Titik	600 m ²	1 Titik	50.000
800 m	1 Titik	800 m ²	1 Titik	50.000
1000 m	1 Titik	1000 m ²	1 Titik	50.000

2. Besarnya Tarif pemeriksaan sprinkler Tahunan :

Jumlah Sprinkler	Besarnya Tarif per lantai/perangkat
1 (satu) perangkat per lantai	50.000

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

HULMAN SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 9 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pemakaian alat-alat elektronik/radio siaran Pemerintah Daerah (RSPD) :
 - a. Iklan/Promosi Komersil, kaset Rp. 100,- per-detik minimal 30 detik dan minimal 3 (tiga) kali siaran perhari.
 - b. Untuk promosi drama komersil Rp. 50,- per-detik minimal 30 detik 1 (satu) kali siaran/hari.
 - c. Kupon Pilihan pendengar Rp. 350,- per-lembar.
 - d. Berita Keluarga, tercecer Rp. 6.000,- 3 (tiga) kali siaran/hari
 - e. Kupon Pilihan Pendengar Rp. 350,- per-lembar.
2. Pemakaian Kendaraan/ Alat-alat berat :
 - a. Pemakaian mesin gilas minimum 2 (dua) hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) per hari kerja, lebih dari 2 (dua) hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kerja.
 - b. Pemakaian Buldozer dikenakan retribusi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam.
 - c. Pemakaian Skopel dikenakan sewa sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per jam.
 - d. Pemakaian Aspal Sprayer dikenakan Retribusi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam.
 - e. Pemakaian Back Hoe Loader dikenakan retribusi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam.
 - f. Pemakaian Grader dikenakan retribusi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam.

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

HULMAN SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002

LAMPIRAN XVI :PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1. Pemakaian Gedung Olah Raga pada setiap lapangan bulu tangkis, karate, dan olah raga lainnya dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Untuk hari Senin s/d Minggu

- 1) Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- 2) Di atas pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 3) Di atas pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- 4) Di atas pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

b. Khusus pemakaian untuk pertandingan :

- 1) Untuk siang hari selama 5 (lima) jam sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- 2) Untuk malam hari selama 4 (empat) jam sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

c. Untuk pemakaian Latihan Seni Setiap hari Senin sampai dengan Minggu dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- 1) Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perjam.
- 2) Di atas pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perjam.
- 3) Di atas pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perjam.
- 4) Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perjam.

d. Untuk pemakaian kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, organisasi sosial/Politik :

- 1) Pemakaian mulai pukul 06.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 2) Pemakaian mulai diatas 15.00 sampai dengan 24.00 WIB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

e. Untuk Pemakaian Kegiatan Keagamaan :

- 1) Pemakaian mulai pukul 06.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Pemakaian mulai diatas pukul 15.00 sampai dengan 24.00 WIB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

f. Untuk pemakaian kegiatan resepsi yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum :

- 1) Pemakaian mulai pukul 06.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pemakaian mulai di atas pukul 15.00 sampai dengan 24.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

g. Untuk pemakaian kegiatan pertunjukan dan promosi yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :

- 1) Pertunjukan Seni Budaya/sosial di luar GOR sebesar Rp.500.000,-/hari
- 2) Pertunjukan Seni Budaya/Sosial di dalam GOR sebesar Rp.750.000,-/hari
- 3) Pertunjukan Show di luar GOR sebesar Rp. 1.000.000,-/hari
- 4) Pertunjukan Show di dalam GOR sebesar Rp. 1.500.000,-/hari
- 5) Promosi di luar GOR sebesar Rp. 1.500.000,-/hari
- 6) Promosi di dalam GOR sebesar Rp. 2.000.000,-/hari

2. Pemakaian Stadion Sangnawaluh dikenakan Retribusi sebagai berikut:

a. Pemakaian untuk latihan :

- 1) Untuk latihan sepak bola atau atletik yang sifatnya perkumpulan dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ jam.
- 2) Untuk latihan Instansi baik sepak bola atau senam dikenakan Retribusi sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/ jam.

b. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut :

- 1) Pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 WIB
 - a. Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi sosial atau politik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Untuk Pertunjukan bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum adalah :
 - (1) Pertunjukan Seni Budaya / Sosial, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
 - (2) Pertunjukan Show, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.
 - (3) Promosi, Pameran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
- 2) Pemakaian malam pukul 15.00 s/d 23.00 WIB
 - a) Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, organisasi sosial atau politik sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b) Untuk pertunjukan bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum adalah :
 - (1) Pertunjukan Seni Budaya / Sosial, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - (2) Pertunjukan Show, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - (3) Promosi Pameran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Khusus untuk pemakaian pertandingan :
 - a) Siang hari mulai pukul 08.00 s/d 15.00 WIB
 - (1) Pertandingan antar club sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Pertandingan liga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b) Sore s/d Malam hari mulai pukul 15.00 s/d 23.00 WIB
 - (1) Pertandingan antar klub sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Pertandingan liga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Untuk pemakaian latihan club dikenakan Retribusi sebagai berikut :
 - Hari Senin s/d Minggu
 - a) Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per jam.
 - b) Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per jam.
 - c) Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per jam.
 - d) Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jam.

3. Lapangan Parkir Tourist Information Centre adalah sebagai berikut :

- a. Pertunjukan Seni Budaya / Sosial, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- b. Pertunjukan Show, band sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.
- c. Promosi, Pameran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.

4. Retribusi Tempat Parkir Khusus :

- a. Tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bus umum :
 - 1) Bus Pariwisata Rp. 20.000,-
 - 2) Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Rp. 25.000,-
 - 3) Bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Rp. 25.000,-
- b. Tempat Parkir Kendaraan Pribadi :
 - 1) Sepeda Motor Rp. 1.000,-
 - 2) Mobil Roda 4 (empat) Rp. 2.000,-
 - 3) Mobil Roda 6 (enam) keatas Rp. 30.000,-

5. Pemakaian Tempat Balai Bolon dan Lapangan Haji Adam Malik adalah sebagai berikut :

- a. Pemakaian untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau TNI/POLRI gratis.
- b. Pemakaian untuk Pertunjukan bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.
- c. Pemakaian untuk konser musik sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari.
- d. Pemakaian untuk pameran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari.

6. Pemakaian Lapangan Farel Pasaribu Jl. Farel Pasaribu Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

- a. Pemakaian untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau TNI/POLRI gratis.
- b. Pemakaian untuk Pertunjukan bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.

- c. Pemakaian untuk konser musik sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hari.
- d. Pemakaian untuk kegiatan pameran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari.
- e. Pemakaian untuk kegiatan keagamaan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari.
- f. Pemakaian untuk kegiatan latihan Olahraga Sepak Bola/ Atletik sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

HULMAN SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 9 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Rumus pengenaan retribusi Gangguan adalah $RUUG = TL \times IL \times LRTU$.

Keterangan :

RUUG: Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m^2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun bangunan terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

a. Lingkungan Industri :

- Lingkungan 25 m^2 ke bawah besar tarifnya Rp. $250/m^2$
- Lingkungan 26 m^2 s/d 100 m^2 besar tarifnya Rp. $375/m^2$
- Lingkungan 101 m^2 s/d 500 m^2 besar tarifnya Rp. $500/m^2$
- Lingkungan 501 m^2 s/d 1000 m^2 besar tarifnya Rp. $625/m^2$
- Lingkungan 1001 m^2 ke atas besar tarifnya Rp. $750/m^2$

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

- Lingkungan 25 m^2 ke bawah besar tarifnya Rp. $2.000/m^2$
- Lingkungan 26 m^2 s/d 100 m^2 besar tarifnya Rp. $2.500/m^2$
- Lingkungan 101 m^2 s/d 500 m^2 besar tarifnya Rp. $3.000/m^2$
- Lingkungan 501 m^2 s/d 1000 m^2 besar tarifnya Rp. $3.500/m^2$
- Lingkungan 1001 m^2 ke atas besar tarifnya Rp. $4000/m^2$

c. Lingkungan Pemukiman/ Sosial :

- Lingkungan 25 m^2 ke bawah besar tarifnya Rp. $1.000/m^2$
- Lingkungan 26 m^2 s/d 100 m^2 besar tarifnya Rp. $1.500/m^2$
- Lingkungan 101 m^2 s/d 500 m^2 besar tarifnya Rp. $2.000/m^2$
- Lingkungan 501 m^2 s/d 1000 m^2 besar tarifnya Rp. $2.500/m^2$
- Lingkungan 1001 m^2 ke atas besar tarifnya Rp. $3.000/m^2$

d. Lingkungan Pergudangan :

- Lingkungan 25 m² ke bawah besar tarifnya Rp. 200/ m²
- Lingkungan 26 m² s/d 100 m² besar tarifnya Rp. 300/ m²
- Lingkungan 101 m² s/d 500 m² besar tarifnya Rp. 400/ m²
- Lingkungan 501 m² s/d 1000 m² besar tarifnya Rp. 500/m²
- Lingkungan 1001 m² ke atas besar tarifnya Rp. 600/m²

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi kawasan tempat lokasi usaha dengan parameter.

- Jalan Lingkungan/Kawasan Industri 1
- Jalan Sekunder/Kawasan Industri Perdagangan/Pertokoan nilai 2
- Jalan Utama/Kawasan Pariwisata nilai 3
- Kawasan Pemukiman nilai 4
- Pergudangan nilai 5

IG : Indeks Gangguan

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

HULMAN SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002